

# DESA

## **Pelantikan 53 Calon Advokat, Miko Kamal: Seorang Advokat Harus Kuat Mulut dan Kuat Tangan**

**Updates. - [SUMBAR.WARTADESA.CO.ID](http://SUMBAR.WARTADESA.CO.ID)**

Aug 26, 2024 - 17:32



*Miko Kamal, SH., LL.M., PhD*

PADANG - Sebanyak 53 calon advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang dilantik dan diangkat sebagai advokat pada Senin 26 Agustus 2024 di sebuah hotel di Padang.

Pelantikan dan pengangkatan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu dipimpin oleh Wakil Ketua Umum bidang pengangkatan advokat Bun Yani, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Bun Yani berpesan bahwa para advokat baru mesti mendekat atau menjalin hubungan yang erat dengan organisasi advokat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi yang ada di daerah.

"Advokat yang baru dilantik perlu mendapatkan bimbingan dan arahan dari pengurus organisasi agar tidak salah arah dalam menjalankan profesi", kata Bun Yani.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPC Peradi Padang Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D. menyampaikan bahwa secara personal setiap advokat perlu memperkuat dua hal: kuat mulut dan kuat tangan. Kuat Mulut maksudnya, setiap advokat mesti meningkatkan dan mengasah kemampuan oralnya agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan calon atau klien yang didampinginya dalam menjalankan profesi. Sementara itu, yang dimaksud dengan Kuat Tangan adalah setiap advokat harus terampil menulis dalam menuangkan ide-ide dan/atau konsep-konsep dalam bentuk tertulis ketika menjalankan profesi.

"Kedua kekuatan itu (Kuat Mulut dan Kuat Tangan) mesti seimbang. Kuat Mulut tidak ada artinya bila seorang advokat tidak memiliki Kuat Tangan. Begitupun sebaliknya. Bayangkan, seorang advokat yang pintar berbicara tapi tidak mampu mengonsep surat-surat. Dia tidak akan laku di pasaran penanganan perkara", kata Miko Kamal.

Selain 2 Kuat itu, Miko juga menyampaikan tanggung jawab sosial seorang advokat. Menurut Miko, seorang advokat mesti memiliki 3 S atau 3 sensitif: sensitif terhadap perkembangan hukum dan politik, sensitif terhadap isu-isu korupsi, dan sensitif isu-isu sosial kemasyarakatan.

Sensitif terhadap perkembangan hukum dan politik maksudnya, setiap advokat mesti terlibat dalam menegakkan hukum yang demokratis atau isu-isu hukum dan demokrasi. Maksud dari sensitif terhadap isu-isu korupsi adalah bahwa setiap advokat mesti tidak terlibat praktik korupsi seperti suap menyuap dalam menjalankan profesi dan mesti ikut mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. Sementara maksud dari sensitif terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan adalah bahwa setiap advokat mesti ikut terlibat membantu persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan seperti soal kemiskinan, lingkungan yang kotor dan lain-lain sebagainya.

Menurut Miko, "Seorang advokat belum sempurna jadi seorang advokat bila hanya sekadar cakap menjalankan profesi tapi tidak punya sensitifitas terhadap isu-isu sosial".

Sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, setelah prosesi pelantikan dan pengangkatan oleh organisasi advokat, sebanyak 53 advokat tersebut akan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada Selasa 27 Agustus 2024 di Pengadilan Tinggi Padang, Jl Sudirman No. 54 Padang.

Padang, 26 Agustus 2024

Miko Kamal

Ketua DPC Peradi Padang